

# TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA PERSPEKTIF AL-QUR'AN



**Lia Laquna Jamali**

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [lialauna22@gmail.com](mailto:lialauna22@gmail.com)

## **Abstrak**

Kemajuan di era serba modern ini mengakibatkan munculnya terobosan terbaru pada bidang kedokteran. Penemuan baru tersebut berupa praktik transplantasi organ tubuh pada manusia. Praktik ini merupakan salah satu pengobatan yang berkembang pesat dan menjadi isu menarik di berbagai kalangan termasuk agama. Hal ini disebabkan munculnya pemasalahan baru dengan beragam pandangan yang berbeda. Perbedaan pandangan ini disebabkan beberapa pendapat ulama yang memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkan, tentunya kedua argumen tersebut memiliki alasan tersendiri. Pada praktik transplantasi organ tubuh mencerminkan sikap tolong menolong terhadap sesama sebagai bentuk kemanusiaan. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, setiap satu individu dengan individu lainnya tentu saling membutuhkan dan berawal dari hal tersebut timbul kesadaran untuk saling tolong menolong.

**Kata Kunci:** *Transplantasi Organ, Perspektif Alquran.*

## **Abstract**

*Progress in this modern era resulted in the emergence of the latest breakthroughs in the field of medicine. The new discovery took the form of the practice of organ transplants in humans. This practice is one of the fastest-growing treatments and is an interesting issue in various circles including religion. This is due to the emergence of new problems with a variety of different views. This difference of opinion is due to the opinions of scholars who allow and do not allow, of course, the two arguments have their own reasons. The practice of organ transplants reflects the attitude of helping others as a form of humanity. Because humans are social beings who cannot live alone, each individual needs other. Thus, it awakens the awareness to help each other.*

**Keywords:** *Organ Transplants, al-Qur'an Perspective.*

## **PENDAHULUAN**

Islam merupakan agama wahyu terakhir yang diturunkan Allah untuk umat manusia dan bersifat sempurna. Sebagai agama yang terakhir dan sempurna, Islam

membawa ajaran yang lengkap mencakup segala aspek kehidupan. Tidak ada satu pun aspek dari permasalahan hidup dan kehidupan umat manusia yang lepas dari perhatian Islam. Salah satu aspek kehidupan yang sangat penting adalah kesehatan. Islam telah menetapkan dasar-dasar konseptual sebagai pedoman bagi umatnya untuk meningkatkan, memelihara dan memulihkan kesehatan.<sup>1</sup>

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup lebih produktif secara sosial dan ekonomis dalam menjalankan kehidupannya dalam masyarakat. Bahkan terdapat sebuah slogan yang sangat terkenal, “*Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat*”. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan sebenarnya merupakan kebutuhan utama serta yang terpenting bagi setiap umat manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Kesehatan seseorang bersifat menyeluruh yaitu kesehatan jasmani dan rohani, maka dari itu kesehatan sangatlah dibutuhkan.<sup>2</sup>

Pada era kemajuan globalisasi saat ini perkembangan ilmu pengetahuan semakin canggih dan pesat. Sehingga banyak perubahan-perubahan yang terjadi dan memunculkan penemuan teknologi modern yang memiliki manfaat untuk kehidupan dan kepentingan umat manusia khususnya kesehatan. Adapun dari sekian banyak penemuan tersebut yang tidak kalah penting adalah perkembangan pada bidang kedokteran. Penemuan menakjubkan yang ditemukan pada bidang ini yakni mengenai praktik transplantasi organ tubuh manusia.

Transplantasi organ tubuh telah menjadi salah satu jalan keluar yang paling berarti dalam dunia kedokteran modern, banyak nyawa manusia yang tertolong dengan cara transplantasi organ ini. Tingkat kelangsungan hidup dari pasien penerima donor pun saat ini sangat tinggi, sehingga permintaan untuk melakukan transplantasi semakin meningkat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.<sup>3</sup>

Dalam melakukan praktik transplantasi organ tubuh pada manusia memerlukan pertimbangan yang matang dan kehati-hatian. Sebab transplantasi organ beragam jenisnya dan semakin berkembang, tidak hanya organ jantung saja. Namun pada cangkok ginjal, hati, dan beberapa organ lainnya termasuk jaringan tubuh manusia yakni jaringan otot maupun syaraf. Hal ini pun perlu diperhatikan dari sisi manfaat dan *mafsadah*-nya.

Saat ini, baik transplantasi dengan donor hidup maupun donor jenazah telah disetujui oleh semua agama yang diakui di Indonesia. Hal ini tercatat dalam Kesepakatan Kemayoran yang merupakan salah satu hasil Simposium Nasional II

---

<sup>1</sup> Muhammad Hasbi, “Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dengan Organ Babi Menurut Hukum Islam,” (Watampone: STAIN Watampone), 1.

<sup>2</sup> Desie Widya Aristantie, “Perjanjian Antara Pendorong Dan Pasien Yang Membutuhkan ‘Ginjal’ Untuk Transplantasi (Analisis Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan),” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1*, No. 1 (Juli 2014): 1-2.

<sup>3</sup> Saifullah, “Transplantasi Organ Tubuh (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Etika Kedokteran),” *Al-Mursalah 2*, No. 1 (Agustus 2018): 2.

Yagina dan Pernefri tahun 1995. Namun, masih terdapat perdebatan yang luas baik dari kalangan dokter, pasien, maupun dari pakar lain terkait hal ini.<sup>4</sup>

Terjadinya perbedaan dan perdebatan disebabkan berbedanya ideologi dan budaya. Pada perkembangannya persoalan transplantasi organ tubuh tentu akan memunculkan permasalahan baru. Hal ini dapat dimaklumi karena organ tubuh merupakan bagian yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Segala hal yang dapat dicapai dengan teknologi belum tentu dapat diterima oleh agama dan hukum yang hidup di masyarakat. Dalam Alquran dan Hadis pun tidak ditemukan ayat secara eksplisit mengenai transplantasi organ tubuh. Sehingga perlu dikaji ayat-ayat yang relevan terkait pembahasan tersebut. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis akan mengkaji terkait hal tersebut dan pandangan Islam terhadap transplantasi organ tubuh.

## PEMBAHASAN

### Sejarah Transplantasi Organ

Pencangkokan organ tubuh pertama kali dilakukan di Mesir sekitar 2000 tahun sebelum diutusnya Nabi Isa as., telah ditemukan manuskrip yang isinya antara lain uraian mengenai percobaan-percobaan transplantasi jaringan. Sedangkan di India, seorang ahli bedah bangsa Hindu telah berhasil memperbaiki hidung seorang tahanan yang cacat akibat siksaan, dengan cara mentransplantasikan sebagian kulit dan jaringan lemak yang diambil dari bawah lengannya.<sup>5</sup>

Pada masa Nabi Saw. pun terdapat peristiwa serupa, yakni operasi plastik dengan menggunakan organ buatan atau palsu. Sebagaimana diriwayatkan Abū Dāwud, “bahwa kakeknya Arfajah bin As’ad pernah terpotong hidungnya pada perang Kulab, lalu kemudian ia memasang hidung palsu dari logam perak. Namun, dalam beberapa waktu kemudian hidungnya tersebut menimbulkan bau yang tidak sedap karena mulai membusuk. Sehingga Nabi SAW menyuruh untuk memasang hidung palsu yang terbuat dari logam emas.”<sup>6</sup>

Transplantasi suatu organ tubuh dari spesies yang sama belum pernah terjadi sampai pada tahun 1913, yaitu ketika Dr. Alexis Carrel (seorang ahli bedah dari Prancis) berhasil melakukan transplantasi ginjal seekor kucing pada kucing yang lain. Proses ini berhasil dilakukan setelah ia menguasai cara penjahitan ujung-ujung pembuluh darah yang telah dipotong agar darah dapat mengalir kembali secara efisien sebagaimana sebelum dioperasi.<sup>7</sup>

Pada tahun 1597 seorang ahli bedah bangsa Italia, Gaspare Tagliacosi mencoba memperbaiki cacat pada hidung seseorang dengan menggunakan kulit milik kawannya. Tahun 1897 John Murphy, seorang ahli bedah bangsa Amerika

<sup>4</sup> M. Faizal Zulkarnaen, “Implementasi Medikolegal Transplantasi Organ Dari Donor Jenazah Untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat” *Jurnal UNTAG Semarang* 9, no. 2 (November 2016): 186.

<sup>5</sup> Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di Klaten, “Bayi Tabung dan Pencangkokan Dalam Sorotan Hukum Islam” (Yogyakarta: Penerbit Persatuan Yogyakarta, 1980), 5.

<sup>6</sup> Saifullah, “Transplantasi Organ Tubuh ...”, 2.

<sup>7</sup> Abul Fadl Mohsin Ibrahim, *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Darah, dan Eksperimen Pada Hewan: Telaah Fikih dan Biotika Islam* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004), 14.

berhasil menyambung pembuluh darah pada binatang percobaan, barulah terbuka pintu percobaan mentransplantasikan organ dari manusia ke manusia lain.<sup>8</sup>

Pada awal 1950-an sebuah proses transplantasi jantung *ortotopis* berhasil dilakukan pada tubuh seekor anjing. Untuk mempersiapkan upaya transplantasi pertama kali jantung manusia, Profesor Christiaan N. Barnard beserta tim ahli bedahnya, mempraktikkan transplantasi *ortotopis* pada beberapa anjing dan melakukan transplantasi ginjal pada seorang wanita yang hanya diidentifikasi sebagai Ny. Black. Kemudian, pada tanggal 3 Desember 1967, Barnard beserta tim ahli bedahnya dari Afrika Selatan berhasil mengukir sejarah dengan melakukan pemindahan jantung dari seorang wanita bernama Denise Darvall (24 tahun) yang dinyatakan mati otak akibat kecelakaan kendaraan bermotor untuk ditransplantasikan pada tubuh seseorang bernama Louis Washkansky (54 tahun). Washkansky sanggup bertahan hidup selama 18 hari dan kemudian meninggal karena infeksi paru-paru yang mengakibatkan kurangnya oksigen yang masuk ke dalam jantung barunya. Perkiraan satu bulan kemudian, tepatnya tanggal 2 Januari 1968, Barnard kembali melakukan transplantasi jantung. Kali ini, penerima donor jantung adalah Dr. Philip Blaiberg (seorang spesialis gigi dari Cape Town) yang akhirnya keluar dari rumah sakit dalam keadaan sehat dan menjalani hidup seperti sediakala. Ketika memberikan komentar atas kepulihannya yang menakjubkan dari pasiennya, Barnard menulis, “Kemauan dan keberanian Dr. Philip Blaiberg sangat banyak membantu dalam menjadikan transplantasi jantung sebagai pilihan realistis bagi pasien-pasien berikutnya yang menderita penyakit jantung stadium akhir.”<sup>9</sup>

### Definisi Transplantasi

Istilah transplantasi berasal dari bahasa Inggris *transplantation*, bentuk *noun* dari kata kerja *to transplant*, yang artinya pencangkokan (jantung kulit). Sedangkan dalam kamus *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*, A.S Hombly dan Gatenby E.V., mengartikan transplantasi dengan “*to move from one place to another*” (memindahkan dari satu tempat ke tempat lain). Adapun dalam istilah Ilmu Kedokteran, transplantasi adalah memindahkan jaringan atau organ yang berasal dari tubuh yang sama atau tubuh yang lain.<sup>10</sup> Hal ini dapat dilakukan baik sesama manusia maupun dari binatang.

Menurut Masjfuk Zuhdi dalam bukunya *Masail Fiqhiyah*, pencangkokan (transplantasi) ialah pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik, yang apabila diobati dengan prosedur medis biasa, harapan penderita untuk bertahan hidupnya tidak ada lagi.<sup>11</sup> Sementara menurut Soekidjo Notoatmodjo,

---

<sup>8</sup> Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di Klaten, “Bayi Tabung dan Pencangkokan Dalam Sorotan Hukum Islam”, 5-6.

<sup>9</sup> Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Darah*, 15.

<sup>10</sup> Muhammad Hasbi, “Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dengan Organ Babi”, 2-3.

<sup>11</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 86.

transplantasi adalah tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia kepada tubuh manusia lain atau tubuhnya sendiri.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa transplantasi organ tubuh ialah pemindahan organ atau jaringan tubuh manusia atau hewan yang masih berfungsi untuk menggantikan organ yang tidak berfungsi dalam rangka pengobatan dan upaya penyelamatan nyawa penerima donor.

Adapun yang dimaksud dengan organ adalah kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi berbeda sehingga merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi tertentu, seperti jantung, hati, dan lain-lain. Sedangkan tujuan transplantasi (pencangkokan) jaringan atau organ adalah sebagai usaha terakhir pengobatan bagi orang yang bersangkutan, setelah berbagai usaha pengobatan lain yang dilakukan mengalami kegagalan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan eksistensi manusia, seperti pencangkokan jantung, hati, ginjal dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Pada pelaksanaan transplantasi organ tubuh terdapat tiga pihak yang terkait dengannya: *pertama*, donor yaitu orang yang menyumbangkan organ tubuhnya yang masih sehat untuk dipasangkan pada orang lain yang organ tubuhnya menderita sakit atau terjadi kelainan. *Kedua*, resipien yaitu orang yang menerima organ tubuh dari donor yang karena organ tubuhnya harus diganti. *Ketiga*, tim ahli yaitu para dokter yang menangani operasi transplantasi dari pihak donor kepada resipien.<sup>14</sup>

### Macam-macam Transplantasi dan Donor Organ Tubuh

Berdasarkan sifat pemindahan organ atau jaringan tubuh yang dipindahkan ke tubuh yang lain, transplantasi dibedakan menjadi tiga, yaitu: 1) *Autograft*, ialah pemindahan organ jaringan atau organ dari satu tempat ke tempat yang lain dalam tubuh pasien sendiri. Contohnya: Operasi bibir sumbin; 2) *Allograft*, ialah pemindahan jaringan atau organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain dengan sama spesiesnya (manusia dengan manusia). Contohnya: Transplantasi ginjal dan kornea mata; 3) *Xenograft*, ialah pemindahan jaringan organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain dengan berbeda spesies (spesies manusia dengan binatang).<sup>15</sup>

Menurut Kutbuddin Aibak, bahwa dilihat dari hubungan genetik antara donor dan resipien ada 3 macam pencangkokan (transplantasi), yaitu: 1) *Auto transplantasi*, yaitu transplantasi di mana donor dan resipiennya satu individu. Seperti seseorang yang pipinya dioperasi untuk memulihkan bentuk, maka diambil daging dari bagian badannya yang lain dalam badannya sendiri; 2) *Homo transplantasi*, yaitu di mana transplantasi antara donor dan resipiennya merupakan individu yang sama jenisnya (jenis manusia dengan manusia). 3) *Hetero transplantasi*, yaitu donor dan resipiennya merupakan dua individu berlainan jenis. Seperti transplantasi yang donornya adalah hewan sedangkan resipiennya manusia.<sup>16</sup>

<sup>12</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 147.

<sup>13</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), 112.

<sup>14</sup> Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), 101.

<sup>15</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, 148.

<sup>16</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: TERAS, 2009), 122-123.

Sedangkan menurut Fathurrahman, dilihat dari jenis transplantasi dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) Transplantasi jaringan, seperti pencangkokan kornea mata dan menambal bibir sumbing. Transplantasi ini dilakukan hanya untuk menyempurnakan atau mengobati kekurangan yang ada pada seseorang; 2) Transplantasi organ, seperti pencangkokan ginjal, jantung dan hati. Transplantasi ini dilakukan untuk mempertahankan eksistensi kelangsungan hidup manusia.

Adapun beberapa tipe donor organ tubuh dan masing-masing tipe memiliki permasalahan sendiri, yaitu: *Pertama*, Donor dalam keadaan hidup sehat. Tipe ini memerlukan seleksi yang cermat dan *general check up* (pemeriksaan kesehatan yang lengkap), baik terhadap donor maupun terhadap penerima (resipien) demi menghindari kegagalan transplantasi yang disebabkan oleh karena penolakan tubuh resipien, sekaligus mencegah resiko bagi donor; *Kedua*, Donor dalam keadaan koma atau diduga kuat akan meninggal segera. Untuk tipe ini, pengambilan organ tubuh donor memerlukan alat kontrol dan penunjang kehidupan, misalnya dengan bantuan alat pernafasan khusus. Kemudian alat-alat penunjang kehidupan tersebut dicabut setelah selesai proses pengambilan organ tubuhnya. *Ketiga*, Donor dalam keadaan mati. Tipe ini merupakan tipe yang ideal, sebab secara medis tinggal menunggu penentuan kapan donor dianggap meninggal secara medis dan yuridis serta harus diperhatikan pula daya tahan tubuh yang mau diambil untuk ditransplantasikan.<sup>17</sup>

### Hukum Transplantasi Organ Tubuh

Kajian yang membahas terkait praktek transplantasi jaringan maupun organ dalam khazanah intelektual dan keilmuan fikih Islam klasik relatif jarang dan hampir tidak pernah dikupas oleh fuqaha secara mendetail dan jelas yang mungkin karena faktor barunya masalah ini dan dimensi terkait yang kompleks meliputi kasus transplantasi.<sup>18</sup> Oleh karena itu, para ulama kontemporer khususnya melakukan ijtihad untuk memberikan pandangan terhadap kasus transplantasi.

Terdapat beberapa pandangan mengenai hukum transplantasi organ tubuh manusia dari berbagai kalangan, baik kalangan Ulama Klasik maupun Ulama Kontemporer. Berikut beberapa pendapat terkait hukum transplantasi organ tubuh:

Para ulama fiqh klasik sepakat bahwa melakukan transplantasi organ tubuh manusia dengan organ manusia lainnya diperbolehkan selama tidak mendapatkan organ lainnya dan menimbulkan kemudharatan.

Al-Nawawī berpendapat bahwa apabila seseorang menyambung tulangnya dengan barang najis dikarenakan tidak ada barang yang suci, maka hukunya diperbolehkan. Namun, apabila ada barang suci kemudian disambung dengan barang najis maka hukumnya wajib dibuka jika tidak menimbulkan bahaya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, 121-122.

<sup>18</sup> Haswir, "Hukum Mendonorkan dan Mentransplantasi Anggota Tubuh Dalam Islam," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 10, no. 2 (Juli-Desember 2011): 281.

<sup>19</sup> Yahya al-Nawawi, *Minhaj al-Thalibin* (Libanon: Daar al-Fikr, 1992), 31.

Zakariya al-Anṣarī pun sependapat dengan pendapat al-Nawawi dalam kitabnya *Fathu al-Wahhab Syarh Manhaj al-Thullab*<sup>20</sup> bahwa seseorang yang melakukan penyambungan tulang atas dasar kebutuhan yang mendesak dengan tulang yang najis disebabkan tidak adanya tulang lain yang cocok, maka hal itu diperbolehkan dan sah shalatnya. Terkecuali apabila tidak ada kebutuhan yang mendesak atau ada tulang lain yang suci maka wajib membukanya walaupun sudah tertutup oleh daging. Dengan catatan, proses pengambilan aman dan tidak menimbulkan bahaya serta kematian.<sup>21</sup>

Mufti Muhammad Sayfi'i dari Pakistan dan Dr. 'Abd al-Salam al-Syukri dari Mesir berpendapat bahwa transplantasi organ tidak diperbolehkan berdasarkan atas prinsip-prinsip dan pertimbangan sebagai berikut: kesucian hidup (tubuh manusia), tubuh manusia sebagai amanah, memperlakukan tubuh manusia sebagai benda material, menjaga kemuliaan hidup manusia, menghindari keraguan.<sup>22</sup>

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwasannya praktik transplantasi itu boleh dilakukan. Meskipun diperbolehkan, akan tetapi sifatnya tidaklah mutlak melainkan *muqayyad* (bersyarat). Oleh karena itu, seseorang tidak boleh mendonorkan sebagian organ tubuhnya yang justru akan meninggalkan *ḍarār*, kemelaratan, dan kesengsaraan bagi dirinya atau orang yang mempunyai hak tetap atas dirinya. Tidak pula diperkenankan mendonorkan organ tubuh yang cuma satu-satunya dalam tubuhnya, misalnya hati dan jantung. Hal ini tidak memungkinkan dapat hidup tanpa adanya organ tersebut; dan tidak diperkenankan menghilangkan *dharar* dari orang lain dengan menimbulkan *dharar* pada dirinya.<sup>23</sup>

Mayoritas Ulama yang memperbolehkan transplantasi mendasarkan pendapat mereka pada argumentasi berikut:<sup>24</sup>

#### 1. Transplantasi yang didasari untuk perbaikan

Manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak atas apa yang berkaitan dengan tubuhnya. Meskipun manusia bukanlah pemilik hakiki organ tubuhnya, tetapi Allah telah memberikan kepada manusia hak untuk menggunakan dan memanfaatkannya selama tidak mengakibatkan kerusakan, kebinasaan dan kematian. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisaa' ayat 29 dan surat al-Baqarah ayat 95. Oleh karena itu, jika seseorang mendonorkan organ atau jaringan tubuhnya yang tidak vital dan juga tidak mencelakakan dirinya, maka ia telah menyelamatkan nyawa orang lain untuk memperbaiki organ tubuh resipien (penerima). Hal ini merupakan tindakan yang sangat terpuji.

<sup>20</sup> Kitab *Manhaj al-Thullab* merupakan kitab ringkasan dari kitab *Minhaj al-Thalibin* karya Imam al-Nawawi.

<sup>21</sup> Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahhab Sharh Manhaj al-Thullab* (Libanon: Dār al-Fikr, 1998), Vol. 1, 344.

<sup>22</sup> Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Darah*, 82.

<sup>23</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer 2* (Jakarta: Gema Insani, 1995), 759.

<sup>24</sup> Muchlis M. Hanafi (ed.), *Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer II (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), 17-18.



## 2. Transplantasi yang didasari kedaruratan

Bahwasannya transplantasi yang dilakukan atas dasar darurat (keterpaksaan) dapat dikategorikan sebagai tindakan yang *mubah* (boleh). Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat al-An'am ayat 119:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ.

*“Dan mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Rabbmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.”*

## 3. Transplantasi yang didasari sebagai kebutuhan

Seseorang yang mendonorkan organ tubuhnya untuk menyelamatkan kehidupan resipien yang sangat membutuhkan merupakan perbuatan saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan sangat dianjurkan oleh Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam dalam berbuat dosa dan permusuhan.”*

Adapun permasalahan transplantasi organ tubuh di Indonesia sudah diatur oleh pemerintah Republik Indonesia No. 18 tahun 1981, tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Pada tanggal 17 September 1992 telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebuah Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang di dalamnya pada pasal 64, 65 dan pasal 66 juga membahas mengenai transplantasi organ tubuh manusia.<sup>25</sup>

## Landasan Dalil Terkait Transplantasi Organ Tubuh

Secara eksplisit tidak ada dalil *naş* Alquran dan Hadis yang menyebutkan tentang transplantasi organ tubuh. Akan tetapi, terdapat dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum transplantasi organ tubuh, antara lain:

Q.S. Al-Baqarah ayat 195;

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

<sup>25</sup> Mohammad Adib, “Tranplantasi Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Ditinjau Dari Segi Pidana Dan Perdata,” *Justicia Journal* 5, no. 1 (Agustus 2016): 9.



*“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*

Ayat di atas menjelaskan perintah untuk membelanjakan harta di jalan Allah dan semua jalan taqarrub (mendekatkan diri kepada Allah) dan taat kepada-Nya, khususnya membelanjakan harta untuk memerangi musuh, kemudian mengalokasikannya buat sarana dan bekal yang memperkuat kaum muslim dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Apabila hal ini ditinggalkan, maka akan berakibat kepada kehancuran dan kebinasaan bagi orang yang tidak mau membelanjakan hartanya untuk tujuan tersebut. Kemudian di-'ataf'-kan kepada perintah berbuat baik, yang mana hal ini merupakan amal ketaatan yang paling tinggi. Maka dari itu, Allah berfirman: *“Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*<sup>26</sup>

Berkenaan dengan transplantasi bahwa dalam ajaran agama Islam tidak dibenarkan seseorang membiarkan dirinya dalam keadaan bahaya tanpa berusaha melakukan upaya pengobatan secara medis atau non medis, termasuk upaya transplantasi. Dengan tujuan memberikan harapan untuk dapat bertahan hidup dan pulih seperti sedia kala. Akan tetapi, apabila yang melakukan pendonoran akan mengakibatkan dampak buruk bagi dirinya, maka untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Meskipun hal ini memiliki tujuan kemanusiaan yang baik.

Q.S. Al-Ma'idah ayat 32;

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

*“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”*

<sup>26</sup> Ahmad Muḥammad Shākir, 'Umdah al-Tafsīr Ibn Kathīr (Mesir: Dār al-Wafā', 2008), jilid I, 213.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah melarang membunuh seseorang dalam bentuk hukum apapun kecuali dalam tiga hal, yaitu membunuh orang yang kafir, orang yang melakukan zina, orang dzalim dan syirik. Sama halnya diibaratkan membunuh seorang nabi atau pemimpin bagaikan membunuh seluruh manusia. Adapun sebaliknya bagi siapa yang memelihara kehidupan seseorang dan memanfaatkannya dari segala kerusakan, maka sama halnya telah memelihara seluruh manusia.<sup>27</sup>

Menurut M. Quraish Shihab bahwa ayat ini mempersamakan antara pembunuhan terhadap seorang manusia yang tidak berdosa dengan membunuh sesama manusia, dan yang menyelamatkannya sama dengan menyelamatkan semua manusia. Peraturan baik apapun yang ditetapkan oleh manusia atau oleh Allah Swt., pada hakikatnya adalah untuk kemaslahatan manusia.<sup>28</sup>

Sebagaimana ayat di atas menjelaskan bahwa tindakan dalam hal kemanusiaan sangatlah dihargai dalam Islam. Salah satu contohnya mengenai praktik transplantasi. Dengan menyelamatkan nyawa seseorang tentunya telah melakukan kebaikan terhadap sesama individu. Bahkan, Islam pun memandangnya sebagai amal perbuatan kemanusiaan yang tinggi nilainya.

Q.S. Al-Ma'idah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا  
 أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
 شَنَاةُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوا عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا  
 تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*

<sup>27</sup> Al-Qurṭubī, *Al-Jamī’ Lī Ahkām al-Qur’ān* (Libanon: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, 2010), Jilid 3, 96-97.

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. III, 81.

Ayat ini menjelaskan bahwa perintah tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa adalah termasuk pokok-pokok petunjuk sosial dalam al-Qur'an. Karena, ia mewajibkan kepada manusia agar saling memberi bantuan satu sama lain dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia, baik pribadi maupun kelompok, baik dalam perkara agama maupun dunia, juga dalam melakukan setiap melakukan perbuatan taqwa, yang dengan itu mereka mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya yang mengancam keselamatan mereka.<sup>29</sup>

Sikap tolong menolong merupakan ciri khas umat muslim sejak masa Rasulullah Saw. Bahwasannya pada masa itu tidak ada seorang muslim pun membiarkan muslim yang lainnya kesusahan, hal ini tergambar jelas ketika terjadinya hijrah umat muslim Mekkah ke Madinah. Kaum Ansor atau muslim Madinah menerima dengan baik kedatangan mereka yang seiman dengan sambutan yang meriah, kemudian mempersilahkan segalanya bagi para muhajirin; rumah, lading, dan lain-lain. Hal ini juga banyak ditegaskan dalam Hadis-Hadis Rasulullah Saw., seperti pada Hadis-Hadis Rasulullah yang menerangkan bahwa setiap muslim adalah sama di mata Allah Swt kecuali karena perbuatan mereka dan keimanan mereka.

Pada konteks ini sikap tolong-menolong diterapkan dalam hal menyelamatkan nyawa seseorang yakni dengan melakukan transplantasi organ. Sikap inilah yang sangat ditekankan karena merupakan hal penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Seseorang yang mendonorkan organ tubuhnya kepada orang yang membutuhkan, tentunya hal ini dilakukan dengan pemikiran yang matang sehingga tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi pendonor dan resipien (penerima). Tolong-menolong merupakan bentuk kemanusiaan terhadap sesama. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Antara satu individu dengan individu lainnya tentu saling membutuhkan dan berawal dari hal tersebut timbul kesadaran untuk saling bantu membantu dan tolong menolong. Tidak mungkin seseorang dapat bertahan hidup sendirian tanpa bantuan pihak lain. Hal ini pun sebagaimana telah diperintahkan Allah kepada seluruh hamba-Nya.

Bahwa Allah Swt. mengajak untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan beriringan ketakwaan kepada-Nya. Sebab dalam ketakwaan, terkandung ridha Allah. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyukai. Barang siapa memadukan antara ridha Allah dan ridha manusia, sungguh kebahagiaannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah melimpah.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, (Kairo: Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābīy al-Ḥalabī, 1946), jilid 6, 46.

<sup>30</sup> Abū 'Abdullāh bin Aḥmād bin Abū Bakar bin Farḥ al-Anṣārī al-Khazrafi, *Al-Jamī' fi Ahkām al-Qur'an* (Beirut: Dār Kitāb al-'Arabi, 1421), Juz 6, 45.

Hadis Nabi Riwayat Abū Dāwūd;

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَصْحَابُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَدَاوَى فَقَالَ «تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ».<sup>31</sup>

*“Telah menceritakan Hafsh bin Amr an-Namariyyu telah menceritakan Syu’bah dari Ziyad bin Ilaqah dari Usamah bin Syarik, dia berkata: Aku menghadap Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Aku melihat seolah-olah ada burung-burung yang berterbangan di atas kepala mereka (karena pusing atau kurang sehat). Aku pun mengucapkan salam kepada mereka dan segera duduk. Lalu datang beberapa orang Badui dari arah sana dan sini. Mereka bertanya: “Wahai Rasulullah SAW, apakah kami harus berobat ?” Beliau menjawab, “Berobatlah kalian, karena Allah tidak memberikan penyakit kecuali Dia menciptakan obatnya (penyembuhnya), kecuali satu penyakit yitu penyakit udzur (tua).”*

Hadis ini menunjukkan bahwa umat Islam diwajibkan untuk melakukan pengobatan apabila menderita sakit. Sebab setiap penyakit merupakan bentuk kasih sayang Allah Swt terhadap hamba-Nya dan setiap penyakit ada obat penyembuhnya, terkecuali penyakit tua. Oleh karena itu, segenas apapun penyakitnya tentu ada obatnya sebagai bentuk penyembuhan. Sama halnya dengan transplantasi organ tubuh, bahwa pengobatan ini dijadikan sebagai salah satu jalan pengobatan pada masa modern ini yang memiliki peran yang baik demi menyelamatkan jiwa manusia.<sup>32</sup>

### Transplantasi Menurut Hukum Islam

Mengenai praktik transplantasi organ tubuh manusia terdapat beberapa persoalan dan membutuhkan dasar hukum sebagaimana yang disyariatkan Islam, persoalan-persoalan tersebut di antaranya ialah:

#### 1. Transplantasi Donor dalam Keadaan Hidup/ Sehat

Tubuh merupakan titipan dari Allah dan manusia memiliki wewenang untuk memanfaatkannya, sebagaimana harta. Allah memberi wewenang kepada manusia untuk memilikinya dan membelanjakan harta itu. Sebagaimana manusia boleh mendermakan sebagian hartanya kepada orang lain yang membutuhkan, begitu pun dengan mendermakan sebagian tubuhnya untuk orang yang membutuhkan. Hanya saja tidak boleh

<sup>31</sup> M. Nashīruddīn al-Bānī, *Ṣaḥīḥ Sunan Abū Dāwūd*, alih bahasa Tajuddin Arief, dkk. (Jakarta: Pustaka Azam, 2002), jilid 2, 735.

<sup>32</sup> Lailatu Rohmah, “Kontekstualisasi Hadis Tentang Transplantasi,” *Hikmah* Vol. xiv, No. 1 (2018): 115.

mendermakan seluruh anggota badannya, bahkan hingga mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang yang sakit dari kematian.<sup>33</sup>

Bahwa kebolehan untuk mendonorkan sebagian organ tubuh kepada orang yang membutuhkan sifatnya *muqayyad* (bersyarat). Sebab seseorang tidak boleh mendonorkan sebagian organ tubuhnya yang justru akan menimbulkan *dharar*, kemelaratan, dan kesengsaraan bagi dirinya atau bagi seseorang yang mempunyai hak tetap atas dirinya.

Sebagaimana dalam kaidah hukumnya terhadap pendonor yang masih hidup, yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari kerusakan atau resiko lebih didahulukan daripada meraih kemasahatan.”

الضرر لا يزال بالضرر

“Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lainnya.”

Kaidah di atas menegaskan bahwa dalam Islam tidak dibenarkan penanggulangan suatu bahaya dengan menimbulkan bahaya lain. Bahwa seseorang harus lebih mengutamakan menjaga dirinya dari kebinasaan, daripada menolong orang lain dengan cara mengorbankan diri sendiri dan berakibat fatal. Sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, terutama dalam hal beribadah.<sup>34</sup>

Adapun masalah pencangkokan ginjal, apabila yang bersumber dari manusia yang hidup ataupun sudah mati disepakati oleh kebanyakan ulama hukum Islam tentang kebolehannya bila dicangkokkan pada pasien yang dikatakan memang sangat membutuhkannya. Hal ini berdasarkan Simposium Nasional II tentang “transplantasi organ” yang telah ditandatangani oleh organisasi NU, Muhammadiyah dan MUI tentang kebolehan transplantasi organ dalam keadaan darurat dengan tujuan menyelamatkan nyawa orang lain.

## 2. Transplantasi Donor dalam Keadaan Koma

Praktik transplantasi donor dalam keadaan koma hukumnya tetap haram. Hal ini sama halnya dengan mempercepat kematian (*cuthanasia*). Maka tidaklah etis melakukan transplantasi organ dalam keadaan sekarat. Sebagaimana seharusnya orang yang sehat berusaha menyembuhkan orang yang sedang sekarat tersebut meskipun prediksi dokter mengatakan orang yang koma tersebut sudah tidak memiliki harapan lagi untuk sembuh.

<sup>33</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer* 2, 758.

<sup>34</sup> Saifullah, “Transplantasi Organ Tubuh...”, 4.

### 3. Transplantasi Donor dalam Keadaan Meninggal

Islam memperbolehkan transplantasi donor dalam keadaan meninggal secara yuridis dan klinis dengan beberapa syarat, di antaranya:<sup>35</sup> a) *Resipien* (penerima donor) berada dalam keadaan darurat, yang mengancam jiwanya dan sudah menempuh pengobatan secara medis maupun non medis, tetapi tidak membuahkan hasil; b) Pencangkokan tidak akan menimbulkan komplikasi penyakit yang lebih gawat bagi resipien dibandingkan dengan keadaannya sebelum pencangkokan.

Hal ini berdasarkan kaidah *fiqhiyyah* “*darurat akan membolehkan yang diharamkan*” dan “*bahaya harus dihilangkan*”. Selain itu pula, harus ada wasiat dari donor kepada ahli warisnya untuk menyumbangkan organ tubuhnya bila ia meninggal atau ada izin dari ahli warisnya.

### 4. Transplantasi Donor Terhadap Orang Non-Muslim

Mendonorkan organ tubuh sama halnya dengan menyedekahkan harta. Dalam melakukan pendonoran organ tubuh tidak hanya kepada sesama umat muslim saja, akan tetapi dapat dilakukan pula terhadap umat non-muslim. Hal ini diperbolehkan dengan catatan tidak memberikannya kepada kaum kafir harbi yang mana memerangi kaum muslim dan orang murtad yang keluar dari agama Islam secara terang-terangan. Karena, dalam pandangan Islam bahwa orang murtad berarti telah mengkhianati agama dan umatnya sehingga berhak untuk dihukum (dibunuh).<sup>36</sup>

Adapun sebaliknya bagi seorang muslim untuk menerima organ tubuh non muslim pun diperbolehkan, dengan didasarkan pada dua syarat: 1) organ yang dibutuhkan tidak bisa diperoleh dari tubuh seorang muslim, dan 2) nyawa muslim dapat melayang apabila transplantasi tidak segera dilakukan.<sup>37</sup>

## SIMPULAN

Transplantasi organ tubuh ialah pemindahan organ atau jaringan tubuh manusia atau hewan yang masih berfungsi untuk menggantikan organ yang tidak berfungsi dalam rangka pengobatan dan upaya penyelamatan nyawa penerima donor.

Transplantasi organ tubuh telah menjadi salah solusi yang paling berarti dalam dunia kedokteran modern, banyak nyawa manusia yang tertolong dengan cara transplantasi organ ini. Tingkat kelangsungan hidup dari pasien penerima donor pun saat ini sangat tinggi, sehingga permintaan untuk melakukan transplantasi semakin meningkat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Adapun pendapat di kalangan ulama berbeda-beda terkait transplantasi organ tubuh manusia. Ada yang menentang dan adapula yang memperbolehkan dengan ketentuan syarat. Apabila praktik ini dilakukan tanpa hal yang mendesak, maka

---

<sup>35</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer .....*, 127-128.

<sup>36</sup> Saifullah, “Transplantasi Organ Tubuh ....”, 7.

<sup>37</sup> Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah .....*, 94.

tidak wajib untuk dilakukan terkecuali kebutuhannya sangat mendesak demi kelangsungan hidup pasien yang membutuhkan donor organ.

Sebagaimana dalam pandangan hukum Islam, bahwa hukum transplantasi dilakukan demi kemaslahatan manusia yakni menyelamatkan nyawa dari kematian. Tentunya hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan tanpa menyebabkan kemudharatan. Pada praktik ini mencerminkan sikap tolong-menolong, disebabkan sebagai bentuk kemanusiaan terhadap sesama. Hal inilah yang ditekankan berkaitan dengan transplantasi organ tubuh. Sangatlah penting melakukan hal tolong-menolong terutama dalam hal kebaikan. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Antara satu individu dengan individu lainnya tentu saling membutuhkan dan berawal dari hal tersebut timbul kesadaran untuk saling bantu membantu dan tolong menolong. Tidak mungkin seseorang dapat bertahan hidup sendirian tanpa bantuan pihak lain. Hal ini pun sebagaimana telah diperintahkan Allah kepada seluruh hamba-Nya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Mohammad. "Transplantasi Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Ditinjau Dari Segi Pidana Dan Perdata." *Justicia Journal* 5, No. 1 (1 Agustus 2016): 1–9.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: TERAS, 2009.
- Al-Albānī, M. Naṣiruddin. *Ṣaḥīḥ Sunan Abū Dāwūd*, alih bahasa Tajuddin Arief, dkk. Jakarta: Pustaka Azam, 2002.
- Al-Anshari, Zakariya. *Fatḥ al-Wahhāb Sharḥ Manhāj al-Ṭullāb*. Libanon: Dār al-Fikr, 1998.
- Aristantie, Desie Widya. "Perjanjian Antara Pendoron Dan Pasien Yang Membutuhkan 'Ginjal' Untuk Transplantasi (Analisis Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, no. 1 (22 Juli 2014): <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/585>.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Ebrahim, Abul Fadl Mohsin. *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Darah, dan Eksperimen Pada Hewan: Telaah Fikih dan Bioetika Islam*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Hanafi, Muchlis M. *Alquran dan Isu-Isu Kontemporer II (Tafsir Alquran Tematik)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.
- Hasbi, Muhammad. "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dengan Organ Babi Menurut Hukum Islam". Watampone: STAIN Watampone.
- Haswir. "Hukum Mendonorkan dan Mentransplantasi Anggota Tubuh Dalam Islam." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 10, No. 2 (Juli-Desember 2011):
- Al-Khazrajī, Abū Abdullāh bin Aḥmad bin Abū Bakar bin Farḥ al-Anṣārī. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Beirut: Dār Kitāb al-'Arābī, 1421.
- Keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di Klaten. "Bayi Tabung dan Pencangkokan Dalam Sorotan Hukum Islam." Yogyakarta: Penerbit Persatuan Yogyakarta, 1980.



- Al-Marāghī, Aḥmad Muṣṭafā. *Tafsīr Al-Maraghī*. Kairo: Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābīy al-Ḥalabī, 1946.
- Nata, Abuddin. *Masail Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014.
- Al-Nawawī, Yaḥyā. *Minhaj al-Ṭālibīn*. Libanon: Dār al-Fikr, 1992.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Qaraḍawī, Yūsuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer 2*. Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Al-Qurṭūbī. *Al-Jāmi' Lī Aḥkām al-Qur'an*. Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010.
- Rohmah, Lailatu. "Kontekstualisasi Hadis Tentang Transplantasi." *Hikmah*, vol. xiv, no.1 (2018):
- Saifullah. "Transplantasi Organ Tubuh (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Etika Kedokteran)." *Al-Mursalah* 2, no. 1 (13 Agustus 2018): <http://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalah/article/view/71>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syakir, Ahmad Muhammad. *'Umdah al-Tafsīr Ibn Kathīr*. Mesir: Dār al-Wafā', 2008.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.
- Zulkarnaen, M. Faizal. "Implementasi Medikolegal Transplantasi Organ Dari Donor Jenazah Untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat" *Jurnal UNTAG Semarang Vol. 9, no. 2 (November 2016)*. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/308>.